



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Nasir Bin Kasim;**
2. Tempat lahir : Pao;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Persiapan Jabdan RT. 008, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ariansyah als Bibah Bin (alm) Lamakka;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Persiapan Jabdan RT. 008, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Lalu Alpan Hutamaya als Alpan Bin Lalu Kiranadi;**
2. Tempat lahir : Tebaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Persiapan Jabdan RT. 007, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/III/2024/Reskrim tanggal 17 Maret 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/III/2024/Reskrim tanggal 17 Maret 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/III/2024/Reskrim tanggal 17 Maret 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa I didampingi Didit Iton Purnama, S.H., Firmansyah S.H., Dkk., Para Advokat pada Netraja Law Office yang berkedudukan di Jalan Margo Santoso 2 Gg. Margo antoso II No. 143 RT. 41 Desa Sangatta Utara. Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pendalia Negeri Sangatta dengan nomor register 199/Ka/Pid/VIII.2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi Didit Iton Purnama, S.H., Firmansyah S.H., Dkk., Para Advokat pada Netraja Law Office yang berkedudukan di Jalan Margo Santoso 2 Gg. Margo antoso II No. 143 RT. 41 Desa Sangatta Utara. Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan Pada Kepaniteraan Pendalia Negeri Sangatta dengan nomor register 193/Ka/Pid/VIII.2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-291/SGT/07/2024 tanggal 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nasir Bin Kasim, Terdakwa II Ariansyah Alias Bibah Bin Lamakka (Alm), dan Terdakwa III Lalu Alpan Hutamaya Alias Alpan Bin Lalu Kiranadi bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menjadikan permainan judi sebagai pencaharian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Nasir Bin Kasim, Terdakwa II Ariansyah Alias Bibah Bin Lamakka (Alm), dan Terdakwa III Lalu Alpan Hutamaya Alias Alpan Bin Lalu Kiranadi berupa pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino berwarna kuning uang disertai dengan gambaran bulat berwarna merah dengan jumlah yang berbeda-beda.

Digunakan dalam perkara lain An.Terdakwa Rahmat Hariono;

4. Membebaskan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-291/SGT/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **NASIR Bin KASIM**, Terdakwa II **ARIANSYAH Als BIBAH Bin LAMAKKA (Alm)**, Terdakwa III **LALU ALPAN HUTAMAYA Als ALPAN Bin LALU KIRANADI** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jln. Gaharu RT.008 Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"turut serta menjadikan permainan judi sebagai pencaharian"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wita, para terdakwa bersama saksi RAHMAT HARIONO Als GOBER (dalam berkas perkara terpisah), Saksi JURMAN Bin MUSTARIN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi SUNARDIN Als SUDING (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang melakukan permainan Judi Kiu-Kiu tanpa ijin dari warga setempat dengan menggunakan media berupa kartu Domino dengan ciri-ciri berwarna kuning yang disertai dengan gambar bulatan-bulatan berwarna Merah dengan jumlah yang berbeda-beda sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar bertempat di rumah Saksi UMAR Bin MASSE yang beralamat di Jln. Gaharu RT.008 Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 02.00Wita Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau melakukan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HARIONO Als GOBER (dalam berkas perkara terpisah), Saksi JURMAN Bin MUSTARIN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi SUNARDIN Als SUDING (Dalam Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa yang dimaksud permainan Judi Kiu-Kiu adalah permainan menggunakan kartu Domino yang dibagikan Bandar kepada para pemain berjumlah paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar kartu Domino, kemudian dalam permainan Judi Kiu-Kiu mengandalkan keberuntungan para pemain yang sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, kemudian masing-masing pemain berharap 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya sudah tersusun KIU atau SEMBILAN yang maksudnya jumlah bulatan bulatan merah di 2 (dua) kartu dari 3 (tiga) kartu domino tersebut berjumlah 9 (Sembilan) atau 19 (Sembilan belas) Dimana akhiran angka 19 (Sembilan belas) adalah angka 9 (Sembilan), kemudian apabila dari awal 3 (tiga) kartu yang diterima tersebut sudah tidak tersusun KIU para pemain diberikan 2 (dua) opsi yaitu menyerah atau memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang yang sama dengan uang taruhan awal yang tujuannya untuk mendapatkan kartu Domino yang ke -4 dari bandar atau istilahnya "beli kartu" kepada bandar dengan harapan kartu ke-4 bisa menjadikan kartu pemain menjadi KIU. Kemudian apabila pemain memegang 4 (empat) lembar Domino dengan jumlah point paling tinggi diantara pemain lainnya pemain tersebut menjadi pemenangnya dalam artian point tertinggi adalah *Balak-Balak, Murni Besar, Murni Kecil, dan Kiu Kiu* . Kemudian besaran hadiah uang yang diterima pemain yang menang tergantung taruhan awal yang telah disepakati para pemain apabila para pemain sepakat memasang taruhan awal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per/orang dengan jumlah pemain sebanyak 7 (tujuh) orang pemenang akan menerima minimal/ paling sedikit Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Kiu Kiu yang menggunakan kartu Domino hanya mengandalkan untung-untungan atau keberuntungan belaka bukan mengandalkan ketangkasan.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau mengadakan atau turut serta menjadikan permainan judi jenis kartu dimaksud sebagai pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **NASIR Bin KASIM**, Terdakwa II **ARIANSYAH Als BIBAH Bin LAMAKKA (Alm)**, Terdakwa III **LALU ALPAN HUTAMAYA Als ALPAN Bin LALU KIRANADI** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jln. Gaharu RT.008 Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mempergunakan kesempatan permainan judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wita, para terdakwa bersama saksi RAHMAT HARIONO Als GOBER (dalam berkas perkara terpisah), Saksi JURMAN Bin MUSTARIN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi SUNARDIN Als SUDING (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang melakukan permainan Judi Kiu-Kiu tanpa ijin dari warga setempat dengan menggunakan media berupa kartu Domino dengan ciri-ciri berwarna kuning yang disertai dengan gambar bulatan-bulatan berwarna Merah dengan jumlah yang berbeda-beda sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar bertempat di rumah Saksi UMAR Bin MASSE yang beralamat di Jln. Gaharu RT.008 Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 02.00Wita Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HARIONO Als GOBER (dalam berkas perkara terpisah), Saksi JURMAN Bin MUSTARIN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi SUNARDIN Als SUDING (Dalam Berkas Perkara Terpisah);

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud permainan Judi Kiu-Kiu adalah permainan menggunakan kartu Domino yang dibagikan Bandar kepada para pemain berjumlah paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar kartu Domino, kemudian dalam permainan Judi Kiu-Kiu mengandalkan keberuntungan para pemain yang sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, kemudian masing-masing pemain berharap 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya sudah tersusun KIU atau SEMBILAN yang maksudnya jumlah bulatan bulatan merah di 2 (dua) kartu dari 3 (tiga) kartu domino tersebut berjumlah 9 (Sembilan) atau 19 (Sembilan belas) Dimana akhiran angka 19 (Sembilan belas) adalah angka 9 (Sembilan), kemudian apabila dari awal 3 (tiga) kartu yang diterima tersebut sudah tidak tersusun KIU para pemain diberikan 2 (dua) opsi yaitu menyerah atau memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang yang sama dengan uang taruhan awal yang tujuannya untuk mendapatkan kartu Domino yang ke-4 dari bandar atau istilahnya "beli kartu" kepada bandar dengan harapan kartu ke-4 bisa menjadikan kartu pemain menjadi KIU. Kemudian apabila pemain memegang 4 (empat) lembar Domino dengan jumlah point paling tinggi diantara pemain lainnya pemain tersebut menjadi pemenangnya dalam artian point tertinggi adalah *Balak-Balak, Murni Besar, Murni Kecil, dan Kiu Kiu* . Kemudian besaran hadiah uang yang diterima pemain yang menang tergantung taruhan awal yang telah disepakati para pemain apabila para pemain sepakat memasang taruhan awal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per/orang dengan jumlah pemain sebanyak 7 (tujuh) orang pemenang akan menerima minimal/ paling sedikit Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi Kiu Kiu yang menggunakan kartu Domino hanya mengandalkan untung-untungan atau keberuntungan belaka bukan mengandalkan ketangkasan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kartu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah di BAP oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa terkait perjudian.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Gaharu RT.008, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah Sdr. Umar kontrakan yang ditempati oleh Sdr. Umar.
 - Bahwa pada saat di tangkap Para Terdakwa sedang melakukan judi kiu - kiu.
 - Bahwa pada saat ditangkap ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. Rahmat Hariono, Sdr. Jurman, Sdr. Sunardin, Sdr. Nasir, Sdr. Ariansyah dan Sdr. Alpan.
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kartu dominu warna kuning disertai gambar bulat - bulatan berwarna merah dan uang taruhan dengan total Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa cara main judi tersebut adalah Pertama kartu Domino dikocok oleh Bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar Kartu Domino. Dalam hal ini, pada umumnya permainan judi kiu-kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.
 - Bahwa dalam permainan Judi Kiu-Kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung-untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut, dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau salingantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





kartu KIU ditangan,namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat,secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang meruopakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruah kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa pemain dikatakan menang apabila pemain tersebut memegang 4 (empat) lembar kartu domino yang jumlahnya pointnya paling tinggi di antara pemain lainnya. Dimana jumlah poin tertinggi tersebut adalah balak - balak, murni besar, murni kecil, kiu - kiu dimana jumlah point yang dimaksud jumlah bulat - bulatan merah yang ada di empat kartu domino yang dipegang, semakin banyak jumlah bulatan merah di ke empat kartu tersebut maka akan semakin tinggi point yang diperoleh. Apabila pemain tersebut menang karena mendapatkan point tertinggi daripada pemain yang lain maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiahh / imbalan berupa uang pasangan atau taruhan dari pemain - pemain lain yang kalah. Dalam 4 kartu point yang tinggi adalah balak 6, balak 3, balak 51, 42, 60.
- Bahwa sistem taruhan tergantung kesepakatan awal misalkan di awal pemain sepakat taruhan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka tiap pemain akan mengumpulkan taruhan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) semakin kuat nantang semakin banyak juga taruhannya.
- Bahwa pemenang dalam permainan tersebut adalah untung - untungan.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui para Terdakwa bermain judi atau tidak.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa melakukan judi.
- Bahwa rumah yang dijadikan untuk tempat judi posisinya jauh dari pemukiman, lingkungan rumah sepi dan gelap.
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada penyelenggara;
- Bahwa lokasi rumah dalam keadaan terbuka. Rumah dari luar tidak kelihatan jika sedang berjudi. Posisi rumah jauh dari pemukiman;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa pemenang dalam perjudian tersebut adalah untung – untung;
- Bahwa taruhan saat menang tergantung dari kesepakatan di awal;
- Bahwa ada pemain yang mejadi bandar yang bertugas untuk membagi kartu kepada pemain;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Yan Sampe Anak Dari Yacob Sampe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah di BAP oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di dalam BAP sudah benar.
- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang telah malakukan penangkapan kepada Para Terdakwa terkait perjudian.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Gaharu RT.008, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah Sdr. Umar kontrakan yang ditempati oleh Sdr. Umar.
- Bahwa pada saat di tangkap Para Terdakwa sedang melakukan judi kiu - kiu.
- Bahwa pada saat ditangkap ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. Rahmat Hariono, Sdr. Jurman, Sdr. Sunardin, Sdr. Nasir, Sdr. Ariansyah dan Sdr. Alpan.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kartu dominu warna kuning disertai gambar bulat - bulatan berwarna merah dan uang taruhan dengan total Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara main judi tersebut adalah Pertama kartu Domino dikocok oleh Bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar Kartu Domino. Dalam hal ini, pada umumnya permainan judi kiu-kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.
- Bahwa dalam permainan Judi Kiu-Kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal,y ang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung-untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU,maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat)dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut,dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau saling tantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan, namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat, secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang merupakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruhan kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain dikatakan menang apabila pemain tersebut memegang 4 (empat) lembar kartu domino yang jumlahnya pointnya paling tinggi di antara pemain lainnya. Dimana jumlah poin tertinggi tersebut adalah balak - balak, murni besar, murni kecil, kiu - kiu dimana jumlah point yang dimaksud jumlah bulat - bulatan merah yang ada di empat kartu domino yang dipegang, semakin banyak jumlah bulatan merah di ke empat kartu tersebut maka akan semakin tinggi point yang diperoleh. Apabila pemain tersebut menang karena mendapatkan point tertinggi daripada pemain yang lain maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah / imbalan berupa uang pasangan atau taruhan dari pemain - pemain lain yang kalah. Dalam 4 kartu point yang tinggi adalah balak 6, balak 3, balak 51, 42, 60.
 - Bahwa sistem taruhan tergantung kesepakatan awal misalkan di awal pemain sepakat taruhan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka tiap pemain akan mengumpulkan taruhan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) semakin kuat nantang semakin banyak juga taruhannya.
 - Bahwa pemenang dalam permainan tersebut adalah untung - untungan.
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui para Terdakwa bermain judi atau tidak.
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa melakukan judi.
 - Bahwa rumah yang dijadikan untuk tempat judi posisinya jauh dari pemukiman, lingkungan rumah sepi dan gelap.
 - Bahwa perjudian tersebut tidak ada penyelenggara;
 - Bahwa lokasi rumah dalam keadaan terbuka. Rumah dari luar tidak kelihatan jika sedang berjudi. Posisi rumah jauh dari pemukiman;
 - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain judi;
 - Bahwa pemenang dalam perjudian tersebut adalah untung – untungan;
 - Bahwa taruhan saat menang tergantung dari kesepakatan di awal;
 - Bahwa ada pemain yang mejadi bandar yang bertugas untuk membagi kartu kepada pemain;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





3. Saksi **Umar Bin Masse** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap di rumah Saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi berada di kamar. Saksi di kamar bermain game. Setelah itu Saksi baru mendengar suara ribut saat penggerebekan di ruang tengah. Saksi mendengar suara ribut "jangan bergerak". Kemudian Saksi keluar dan dipanggil oleh petugas polisi dan ketiak itu Saksi mengakui pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah digunakan untuk main judi.
- Bahwa awalnya Sdr. Ariansyah datang sendiri ke rumah dan tidak main. Pada saat itu Saksi baru pulang dari jalan sekitar pukul 22.00 Wita dan Sdr. Ariansyah sudah ada di rumah. Kemudian Saksi mengobrol sebentar setelah itu Saksi mandi dan masuk kamar dan bermain game. Setelah itu Saksi mendengar orang berdatangan.
- Bahwa Saksi tidak ikut bermain judi. Saksi tahu Para Terdakwa bermain judi pada saat penangkapan.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa kartu domino dan uang.
- Bahwa Saksi tidak tahu judi kiu - kiu tersebut karena Saksi tidak ikut bermain.
- Bahwa sebelumnya Sdr. Ariansyah tidak ada pernah bercerita masalah judi kiu - kiu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi.
- Bahwa Saksi sempat di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar suara gaduh. Saksi berada di kamar sedang main game dan menggunakan earphone.
- Bahwa rumah Saksi digunakan untuk judi pada Saksi kejadian penangkapan itu saja sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa Saksi tidak paham dan tidak mengetahui permainan judi tersebut.
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang Saksi tempati untuk tidur.
- Bahwa sebelum kejadian Sdr. Ariansyah yang pertama kali datang ke rumah. Pada saat itu Saksi lihat sekitar pukul 22.00 Wita dan Saksi baru pulang dari jalan. Setelah bertemu Sdr. Ariansyah Saksi mengobrol sebentar kemudian mandi dan masuk ke kamar dan tidak ada keluar lagi.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah ada 3 (tiga) kamar, rumah panggung dan terbuat dari dinding kayu.

- Bahwa jarak kamar ke ruang tamu agak jauh.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Rifki Dian Wahyudi Bin Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang tidur di kamar dan Saksi tidak tahu proses penangkapan tersebut.

- Bahwa sebelumnya tidak pernah digunakan untuk main judi.

- Bahwa awalnya Sdr. Ariansyah datang sendiri ke rumah dan tidak main judi. Pada saat itu mengobrol dengan Saksi. Setelah itu Saksi tidur dan tidak tahu bermain judi.

- Bahwa Saksi tidak ikut bermain judi. Saksi tahu Para Terdakwa bermain judi pada saat penangkapan.

- Bahwa Saksi tidak tahu judi kiu - kiu tersebut karena Saksi tidak ikut bermain.

- Bahwa sebelumnya Sdr. Ariansyah tidak ada pernah bercerita masalah judi kiu - kiu.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi.

- Bahwa rumah Saksi digunakan untuk judi pada Saksi kejadian penangkapan itu saja sebelumnya tidak pernah.

- Bahwa Saksi tidak paham dan tidak mengetahui permainan judi tersebut.

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang Saksi tempati untuk tidur.

- Bahwa sebelum kejadian Sdr. Ariansyah yang pertama kali datang ke rumah. Saksi sempat mengobrol dan setelah itu Saksi tidur.

- Bahwa di rumah ada 3 (tiga) kamar, rumah panggung dan terbuat dari dinding kayu.

- Bahwa jarak kamar ke ruang tamu agak jauh.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Rahmat Hariono Als Gober Bin Alm Dirasih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan Saksi bersama Para Terdakwa karena telah bermain judi.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Sdr. Umar di Jalan Gaharu RT.08, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Sdr. Jurman, Sdr. Sunardin, Sdr. Nasir, Sdr. Ariansyah dan Sdr. Lalu Alpan,
- Bahwa saat ditangkap kami sedang bermain judi jenis kiu - kiu.
- Bahwa cara main judi tersebut adalah Pertama kartu Domino dikocok oleh Bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar Kartu Domino. Dalam hal ini, pada umumnya Permainan Judi Kiu-Kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.
- Bahwa dalam permainan Judi Kiu-Kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (Sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut, dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat)dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM),maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau salingantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA,yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan,namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat,secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang meruopakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain,

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang taruhan susulan dan uang-uang taruhan kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.
- Bahwa dalam permainan tidak diperlukan skil khusus. pemenang dalam judi tersebut adalah untung untungan.
 - Bahwa saat itu yang bertama kali datang kerimah Sdr. Umar adalah Sdr. Ariansyah. Setelah itu teman yang lain baru datang.
 - Bahwa teman yang lain datang tidak ada dihubungi terlebih dahulu.
 - Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan seringberkumpul dan main judi pada malam itu saja.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa - siapa saja yang menang.
 - Bahwa saat itu tidak bandar ganti gantian. Yang menang jadi bandar untuk membagikan kartu.
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi.
 - Bahwa saat itu ditemukan uang sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang modal semua.
 - Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan saya bersama Para Terdakwa.
 - Bahwa rumah yang digunakan untuk judi tersebut jauh, tidak ada tetangga. Rumah tersebut rumah panggung.
 - Bahwa saat judi tersebut tidak terlihat dari luar.
 - Bahwa saat itu Saksi dan teman - teman sedang bermain judi kiu - kiu. Kami bermain dengan 6 (enam) orang dan awal bagi kartu sebanyak 3 (tiga) kartu.
 - Bahwa sebelum kartu di bagi sudah ada uang taruhan danketika di bagi pemain boleh mundur atau lanjut permainan. Setelah dibagi 4 (empat) kartu ada pemenang 1 (satu) orang, dan pemenang sebagai bandar untuk membagikan kartu saja untuk permainan selanjutnya.
 - Bahwa nilai nominal taruhan sesuai kesepakatan.
 - Bahwa pemenang tidak bisa ditentukan di awal. Pemenang judi untung - untungan.
 - Bahwa pemain boleh mundur ditengah permainan.
 - Bahwa Saksi baru saja main judi.
 - Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Saksi tidak tahu adat di daerah tersebut kental atau tidak.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





- Bahwa Saksi tidak pernah lihat.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sosialisasi atau tidak.
- Bahwa judi tersebut bukan mata pencaharian Saksi dan teman hanya main
- main saja.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **Jurman Bin Alm Mustarin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan saya bersama Para Terdakwa karena telah bermain judi.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Sdr. Umar di Jalan Gaharu RT.08, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Sdr. Rahmat Hariono, Sdr. Sunardin, Sdr. Nasir, Sdr. Ariansyah dan Sdr. Lalu Alpan,
- Bahwa saat ditangkap kami sedang bermain judi jenis kiu - kiu.
- Bahwa cara main judi tersebut adalah Pertama kartu Domino dikocok oleh Bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar Kartu Domino. Dalam hal ini, pada umumnya Permainan Judi Kiu-Kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.
- Bahwa dalam permainan Judi Kiu-Kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung-untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut, dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau saling tantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan, namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat, secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang meruopakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruah kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa dalam permainan tidak diperlukan skil khusus. pemenang dalam judi tersebut adalah untung untungan.
- Bahwa pada saat itu yang bertama kali datang kerimah Sdr. Umar adalah Sdr. Ariansyah. Setelah itu teman yang lain baru datang.
- Bahwa teman yang lain datang tidak ada dihubungi terlebih dahulu.
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan sering berkumpul dan main judi pada malam itu saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa - siapa saja yang menang.
- Bahwa saat itu tidak bandar ganti gantian. Yang menang jadi bandar untuk membagikan kartu.
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi.
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang modal semua.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Saksi bersama Para Terdakwa.
- Bahwa rumah yang digunakan untuk judi tersebut jauh, tidak ada tetangga. Rumah tersebut rumah panggung.
- Bahwa pada saat judi tersbeut tidak terlihat dari luar.
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman - teman sedang bermain judi kiu - kiu. Kami bermain dengan 6 (enam) orang dan awal bagi kartu sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Bahwa sebelun kartu di bagi sudah ada uang taruhan danketika di bagi pemain boleh mundur atau lanjut permainan. Setelah dibagi 4 (empat)

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





kartu ada pemenang 1 (satu) orang, dan pemenang sebagai bandar untuk membagikan kartu saja untuk permainan selanjutnya.

- Bahwa nilai nominal taruhan sesuai kesepakatan.
- Bahwa pemenang tidak bisa ditentukan di awal. Pemenang judi untung - untungan.
- Bahwa pemain boleh mundur ditengah permainan.
- Bahwa Saksi baru saja main judi.
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Saksi tidak tahu adat di daerah tersebut kental atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sosialisasi atau tidak.
- Bahwa judi tersebut bukan mata pencaharian Saksi dan teman hanya main - main saja.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **Sunardin Als Sunding Bin Alm Mustaring** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Saksi bersama Para Terdakwa karena telah bermain judi.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Sdr. Umar di Jalan Gaharu RT.08, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Sdr. Rahmat Hariono, Sdr. Jarman, Sdr. Nasir, Sdr. Ariansyah dan Sdr. Lalu Alpan,
- Bahwa pada saat ditangkap kami sedang bermain judi jenis kiu - kiu.
- Bahwa cara main judi tersebut adalah Pertama kartu Domino dikocok oleh Bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar Kartu Domino. Dalam hal ini, pada umumnya Permainan Judi Kiu-Kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.
- Bahwa dalam permainan Judi Kiu-Kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung-untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut, dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau saling tantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan,namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat,secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang meruopakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruah kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa dalam permainan tidak diperlukan skil khusus. pemenang dalam judi tersebut adalah untung untungan.
- Bahwa pada saat itu yang bertama kali datang kerimah Sdr. Umar adalah Sdr. Ariansyah. Setelah itu teman yang lain baru datang.
- Bahwa teman yang lain datang tidak ada dihubungi terlebih dahulu.
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan seringberkumpul dan main judi pada malam itu saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa - siapa saja yang menang.
- Bahwa saat itu tidak bandar ganti gantian. Yang menang jadi bandar untuk membagikan kartu.
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi.
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang modal semua.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan saya bersama Para Terdakwa.
- Bahwa rumah yang digunakan untuk judi tersebut jauh, tidak ada tetangga. Rumah tersebut rumah panggung.
- Bahwa pada saat judi tersebut tidak terlihat dari luar.
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman - teman sedang bermain judi kiu - kiu. Kami bermain dengan 6 (enam) orang dan awal bagi kartu sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Bahwa sebelun kartu di bagi sudah ada uang taruhan dan ketika di bagi pemain boleh mundur atau lanjut permainan. Setelah dibagi 4 (empat) kartu ada pemenang 1 (satu) orang, dan pemenang sebagai bandar untuk membagikan kartu saja untuk pemain selanjutnya.
- Bahwa nilai nominal taruhan sesuai kesepakatan.
- Bahwa pemenang tidak bisa ditentukan di awal. Pemenang judi untung - untung.
- Bahwa pemain boleh mundur ditengah permainan.
- Bahwa Saksi baru saja main judi.
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Saksi tidak tahu adat di daerah tersebut kental atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sosialisasi atau tidak.
- Bahwa judi tersebut bukan mata pencaharian Saksi dan teman hanya main - main saja.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti. Terdakwa I dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan saya bersama Sdr. Lalu Alpan., Sdr. Ariansyah, Sdr. Jurman. Sdr. Sunardin dan Sdr. Rahmat Hariono karena telah bermain judi.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pad hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitarpukul 02.00 Wita di rumah Sdr. Umar di jalan gaharu RT.008, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Terdakwa I dan teman - teman sedang bermain judi jenis kiu - kiu.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara main judi tersebut adalah pertama kartu Domino dikocok oleh Bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar Kartu Domino. Dalam hal ini, pada umumnya Permainan Judi Kiu-Kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.
- Bahwa dalam permainan Judi Kiu-Kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (Sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut, dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau salingantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan, namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat, secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang merupakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruhan kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa dalam permainan tidak diperlukan skill khusus. pemenang dalam judi tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk bermain judi.
- Bahwa saat itu ditemukan uang sejumlah Rp2.165.000 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang modal semua.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan saya.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang digunakan untuk judi tersebut jauh, tidak ada tetangga. Rumah tersebut rumah panggung.
- Bahwa saat judi tersebut tidak terlihat dari luar.
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan teman - teman sedang bermain judi kiu - kiu. Kami bermain dengan 6 (enam) orang dan awal bagi kartu sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Bahwa sebelum kartu di bagi sudah ada uang taruhan dan ketika di bagi pemain boleh mundur atau lanjut permainan. Setelah dibagi 4 (empat) kartu ada pemenang 1 (satu) orang, dan pemenang sebagai bandar untuk membagikan kartu saja untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa nilai nominal taruhan sesuai kesepakatan.
- Bahwa pemenang tidak bisa ditentukan di awal. Pemenang judi untung - untung.
- Bahwa pemain boleh mundur ditengah permainan.
- Bahwa Terdakwa I baru saja main judi.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu hal tersebut. Terdakwa I tidak tahu adat di daerah tersebut kental atau tidak.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah lihat.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ada sosialisasi atau tidak.
- Bahwa judi tersebut bukan mata pencaharian Terdakwa I dan teman hanya main - main saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti. Terdakwa II dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Terdakwa II bersama Sdr. Lalu Alpan., Sdr. Nasir, Sdr. Jurman. Sdr. Sunardin dan Sdr. Rahmat Hariono karena telah bermain judi.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Sdr. Umar di jalan gaharu RT.008, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Terdakwa II dan teman - teman sedang bermain judi jenis kiu - kiu.
- Bahwa cara main judi tersebut adalah pertama kartu domino dikocok oleh bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar kartu domino. dalam hal ini, pada umumnya permainan judi kiu-kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





- bahwa dalam permainan judi kiu-kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut, dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kanan atau saling tantang uang taruhan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan, namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat, secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang merupakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruhan kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa dalam permainan tidak diperlukan skill khusus. pemenang dalam judi tersebut adalah untung untungan.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin untuk bermain judi.
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang modal semua.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II.
- Bahwa rumah yang digunakan untuk judi tersebut jauh, tidak ada tetangga. Rumah tersebut rumah panggung.
- Bahwa pada saat judi tersebut tidak terlihat dari luar.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan teman - teman sedang bermain judi kiu - kiu. Kami bermain dengan 6 (enam) orang dan awal bagi kartu sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Bahwa sebelum kartu di bagi sudah ada uang taruhan danketika di bagi pemain boleh mundur atau lanjut permainan. Setelah dibagi 4 (empat) kartu ada pemenang 1 (satu) orang, dan pemenang sebagai bandar untuk membagikan kartu saja untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa nilai nominal taruhan sesuai kesepakatan.
- Bahwa pemenang tidak bisa ditentukan di awal. Pemenang judi untung - untung.
- Bahwa pemain boleh mundur ditengah permainan.
- Bahwa Terdakwa II baru saja main judi.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu hal tersebut. Saya tidak tahu adat di daerah tersebut kental atau tidak.
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah lihat.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ada sosialisasi atau tidak.
- Bahwa judi tersebut bukan mata pencaharian Terdakwa II dan teman hanya main - main saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti. Terdakwa III dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa III bersama Sdr. Lalu Alpan., Sdr. Nasir, Sdr. Jurman. Sdr. Sunardin dan Sdr. Rahmat Hariono karena telah bermain judi.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pad hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitarpukul 02.00 Wita di rumah Sdr. Umar di jalan gaharu RT.008, Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Terdakwa III dan teman - teman sedang bermain judi jenis kiu - kiu.
- Bahwa cara main judi tersebut adalah Pertama kartu Domino dikocok oleh Bandar, lalu dibagikan kepada pemain yang lain, yang masing-masing menerima 3 (tiga) lembar Kartu Domino. Dalam hal ini, pada umumnya Permainan Judi Kiu-Kiu dimainkan oleh 7 (tujuh) orang namun pada saat kejadian di mainkan oleh 6 (enam) orang.
- Bahwa dalam permainan Judi Kiu-Kiu, nasib baik atau keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga)

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9, namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun, namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun; Namun, apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut, dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM); Pada umumnya, ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau saling tantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan,namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat,secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang merupakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruah kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa dalam permainan tidak diperlukan skil khusus. pemenang dalam judi tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa III tidak ada ijin untuk bermain judi.
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang modal semua.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa III.
- Bahwa rumah yang digunakan untuk judi tersebut jauh, tidak ada tetangga. Rumah tersebut rumah panggung.
- Bahwa pada saat judi tersbeut tidak terlihat dari luar.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III dan teman - teman sedang bermain judi kiu - kiu. Kami bermain dengan 6 (enam) orang dan awal bagi kartu sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Bahwa sebelum kartu di bagi sudah ada uang taruhan danketika di bagi pemain boleh mundur atau lanjut permainan. Setelah dibagi 4 (emapt) kartu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemenang 1 (satu) orang, dan pemenang sebagai bandar untuk membagikan kartu saja untuk permainan selanjutnya.

- Bahwa nilai nominal taruhan sesuai kesepakatan.
- Bahwa pemenang tidak bisa ditentukan di awal. Pemenang judi untung - untungan.
- Bahwa pemain boleh mundur ditengah permainan.
- Bahwa Terdakwa III baru saja main judi.
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu hal tersebut. Terdakwa III tidak tahu adat di daerah tersebut kental atau tidak.
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah lihat.
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu ada sosialisasi atau tidak.
- Bahwa judi tersebut bukan mata pencaharian Terdakwa III dan teman hanya main - main saja.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino berwarna kuning uang disertai dengan gambaran bulat berwarna merah dengan jumlah yang berbeda-beda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di tempat tinggal Saksi Umar Bin Masse yang beralamat di Jln. Gaharu RT.008 Desa Persiapan Jabdan Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Para Terdakwa bersama-sama Saksi Rahmat Hariono, Saksi Jurman dan Saksi Sunardin ditangkap oleh Saksi Narendra Rangga Mahardika dan Saksi Yan Sampe selaku anggota Polsek Muara Wahau sehubungan memainkan permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





dengan ditemukan barang bukti berupa uang taruhan sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar domino warna kuning yang dipergunakan untuk permainan tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Rahmat Hariono, Saksi Jurman dan Saksi Sunardin singgah di rumah Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I ikut bermain judi di rumah Saksi Umar. Sesampainya di rumah Saksi Umar, ada Terdakwa II lalu Terdakwa I datang beberapa saat kemudian. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama Saksi Rahmat Hariono, Saksi Jurman dan Saksi Sunardin bermain judi hingga akhirnya ditangkap oleh aparat polisi;
- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut berdasarkan untung-untungan yang mana keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9 namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung-untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun. Apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM). Ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau saling tantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan, namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat, secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang merupakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruah kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang tersebut adalah uang pasangan / taruhan dari pemaian-pemain lain yang kalah yang diletakkan di

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





tengah-tengah kalangan yang besaran atau jumlah nilai uangnya tidak menentu atau tidak terbatas yang mana minimal / paling sedikit adalah sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa ikut serta dalam permainan judi kiu-kiu tersebut adalah untuk meraih keuntungan sebagai pencaharian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Para Terdakwa, **Terdakwa I Rahmat Hariono als Gober Bin Alm Dirasih, Terdakwa II Jurman Bin Alm Mustarin dan Terdakwa III Sunardin als Sunding Bin Alm Mustaring** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang





sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”;

Menimbang, bahwa permainan judi atau yang disebut dengan istilah *hazardspel*, yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan yang kemenangannya bergantung kepada untung-untungan semata dan yang kemungkinan menangnya bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa yang termasuk dalam pengertian permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa yang dihukum dengan pasal ini adalah turut serta pada permainan judi yang dilakukan sebagai pencaharian tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Sehingga semua usaha perjudian tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di tempat tinggal Saksi Umar Bin Masse yang beralamat di Jln. Gaharu RT.008 Desa Persiapan Jabdan Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Para Terdakwa bersama-sama Saksi Rahmat Hariono, Saksi Jurman dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sunardin ditangkap oleh Saksi Narendra Rangga Mahardika dan Saksi Yan Sampe selaku anggota Polsek Muara Wahau sehubungan memainkan permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan ditemukan barang bukti berupa uang taruhan sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar domino warna kuning yang dipergunakan untuk permainan tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Rahmat Hariono, Saksi Jurman dan Saksi Sunardin singgah di rumah Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I ikut bermain judi di rumah Saksi Umar. Sesampainya di rumah Saksi Umar, ada Terdakwa II lalu Terdakwa I datang beberapa saat kemudian. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama Saksi Rahmat Hariono, Saksi Jurman dan Saksi Sunardin bermain judi hingga akhirnya ditangkap oleh aparat polisi;
- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut berdasarkan untung-untungan yang mana keberuntungan pemain sudah ditentukan sejak menerima pembagian kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, dimana ketika menerima kartu pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dari Bandar, masing-masing pemain berpengharapan 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino yang diterimanya dari Bandar tersebut sudah tersusun KIU atau SEMBILAN, yang maksudnya jumlah bulatan-bulatan merah di 2 (dua) dari 3 (tiga) kartu Domino tersebut adalah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas), dimana akhiran angka 19 (sembilan belas) adalah angka 9 namun apabila dari awal ke-3 (tiga) kartu yang diterimanya tersebut sudah tidak tersusun KIU, selanjutnya ada 2 (dua) opsi bagi pemain tersebut, yakni : yang pertama dia menyerah dengan menutup kartunya ke lantai yang berarti sudah mengaku kalah, atau yang kedua dia memasang taruhan kembali ditengah kalangan dengan nilai uang sama dengan uang taruhan awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kartu domino ke-4 (empat) dari Bandar atau istilahnya beli kartu ke-4 (empat) kepada bandar, untuk berspekulasi atau untung-untungan kartu domino ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun namun kebanyakan pada umumnya kecil harapan, kartu ke-4 (empat) bisa menjadikan KIU tersusun. Apabila 2 dari 3 Kartu Domino ditangan pemain tersebut tersusun KIU, maka sudah dipastikan bahwa pemain tersebut bakal membeli kartu ke-4 (empat) dari Bandar dengan memasang uang taruhan lagi ditengah kalangan, dan setelah

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





itu Bandar akan memberikan 1 (satu) lembar Kartu Domino ke-4 (empat) ke pemain tersebut dan selanjutnya bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-4 (empat) dijumlahkan dengan bulatan-bulatan merah pada kartu Domino ke-3 (tiga), disitu baru diketahui, apakah kartu ditangan pemain tersebut memiliki point tertinggi atau tidak, misalkan : ke-4 (empat) kartu Domino yang dipegang pemain tersebut adalah KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ke-6 (enam) pemain yang lain ternyata sebagian sudah menyerah dari awal, dan ternyata ada satu pemain lain yang kartunya KIU BALAK 3 (TIGA), maka pemenangnya tetaplah pemain dengan pemilik kartu KIU BALAK 5 (LIMA), begitupun sebaliknya, apabila Kartu Domino pemain tersebut KIU BALAK 5 (LIMA), lalu ternyata ada pemain lain yang kartunya KIU BALAK 6 (ENAM), maka pemain tersebut kalah dengan pemain yang memiliki Kartu KIU BALAK 6 (ENAM). Ketika beberapa pemain memegang kartu yang ternyata masing-masing KIU, maka yang terjadi selanjutnya akan terjadi kap-kapan atau saling tantang uang taruhan yang besaran uang taruhannya berlipat-lipat terus yang merupakan kelipatan dari nilai uang taruhan awal. Hal ini diawali dengan Bandar yang BICARA, yang istilahnya mempersilahkan pemain lain untuk menantang Bandar dengan meletakkan uang taruhan berlipat ditengah kalangan, dan kalau Bandar yang BICARA, biasanya Bandar tersebut sudah pegang kartu KIU ditangan, namun apabila Bandar menyerah, maka pemain disamping kanannya yang memiliki kewenangan untuk BICARA, lalu setelah itu terjadi kap-kapan lagi atau saling gertak atau adu mental dengan memasang uang taruhan dengan nilai berlipat, secara terus menerus, dan begitu seterusnya, sampai diantara mereka ada yang menyerah, dan ketika pemain lawan tersebut menyerah, maka yang menjadi pemenangnya adalah pemain atau Bandar yang BICARA di awal tadi atau pemain yang kuat dalam adu mental dengan pemain-pemain yang lain atau pemain yang kuat melakukan kap-kapan, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi membuka kartu ditangan, jadi dalam hal ini point di kartu Domino yang dipegang sudah tidak berguna lagi, jadi meskipun pemain tersebut ternyata pointnya rendah, namun karena dia menang mental ketika kap-kapan, maka tetap pemain itulah yang menjadi pemenangnya, dan imbalan/hadiah uang yang diterimanya adalah uang-uang taruhan / pasangan yang berada ditengah kalangan yang merupakan kumpulan dari uang-uang taruhan awal dari

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





pemain-pemain, uang taruhan susulan dan uang-uang taruhan kap-kapan dari pemain-pemain yang saling adu mental.

- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang tersebut adalah uang pasangan / taruhan dari pemain-pemain lain yang kalah yang diletakkan di tengah-tengah kalangan yang besaran atau jumlah nilai uangnya tidak menentu atau tidak terbatas yang mana minimal / paling sedikit adalah sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa ikut serta dalam permainan judi kiu-kiu tersebut adalah untuk meraih keuntungan sebagai pencaharian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino berwarna kuning uang disertai dengan gambaran bulat berwarna merah dengan jumlah yang berbeda-beda. yang telah disita dari Terdakwa namun masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Nasir Bin Kasim, Terdakwa II Ariansyah als Bibah Bin (alm) Lamakka, Terdakwa III Lalu Alpan Hutamaya als Alpan Bin Lalu Kiranadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menjadikan permainan judi sebagai pencaharian*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino berwarna kuning uang disertai dengan gambaran bulat berwarna merah dengan jumlah yang berbeda-beda;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahmat Hariono Dkk.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H. dan Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ramadhan Yeksoyudanto, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)